

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Putusnya perkawinan dapat terjadi karena adanya talak atau berdasarkan gugatan perceraian, hal ini tercantum dalam Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI).¹ Gugatan perceraian biasa disebut juga sebagai cerai gugat, dijelaskan dalam Pasal 132 ayat (1) KHI, Cerai Gugat merupakan gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.² Angka perkara cerai gugat pada tahun 2020 lebih tinggi daripada angka cerai talak pada tahun yang sama. Menurut data Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, perkara yang masuk di Pengadilan Agama tingkat pertama dengan cerai gugat mencapai 346.086 perkara, sedangkan perkara cerai talak yang masuk hanya mencapai angka 119.442 perkara.³

Cerai gugat yang paling sering ditemukan yaitu karena adanya kekerasan dalam rumah tangga. Seperti contoh Putusan Nomor 0011/Pdt.G/2020/PA.BL⁴ dan Putusan Nomor 6164/Pdt.G/2020/PA.Jr⁵ yang mana dalam putusan tersebut, istri menggugat cerai suaminya karena terus menerus terjadi perselisihan yang didasari oleh sang suami melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Pembahasan ini berfokus pada kasus yang mempunyai alasan perselisihan rumah tangga berujung cerai karena didasari oleh pencurian dalam rumah tangga. Jika mendengar kata pencurian, maka secara umum terindikasi sebagai perbuatan pidana. Pengertian curi sendiri merupakan mengambil milik orang lain tanpa izin.⁶ Namun, jika yang

¹ P. N. H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 96

² Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

³ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Data Perkara Peradilan Agama Tingkat Pertama, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/>, diakses pada 28 November 2021 Pukul 20.00 WIB.

⁴ Putusan Nomor 0011/Pdt.G/2020/PA.BL

⁵ Putusan Nomor 6164/Pdt.G/2020/PA.Jr

⁶ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, hlm. 297

melakukan pencurian itu adalah suami sendiri, maka perselisihan tersebut hendaknya diselesaikan dengan perdata yaitu perceraian terlebih dahulu.

Pada contoh kasus Putusan Nomor 2223/Pdt.G/2020/PA.JS., dimana sang istri menggugat cerai suaminya karena terjadi perselisihan terus-menerus sejak bulan Juni 2017 yang disebabkan oleh Suami (Tergugat) ketahuan mencuri uang dan barang milik ibu serta kakak kandung sang Istri (Penggugat). Lalu ketika Tergugat ditanya mengapa ia mencuri barang-barang tersebut, Tergugat menjawab bahwa ia tidak tahu kenapa ia melakukan tindakan pencurian tersebut. Setelah ditanyakan lebih lanjut kemana barang-barang yang telah dicuri Tergugat menjawab lagi bahwa sudah ia jual dan uang hasil penjualan sudah habis. Tergugat seolah menganggap tidak penting masalah pencurian tersebut dan tidak adanya rasa penyesalan. Tergugat dan Penggugat beserta keluarga telah membuat surat kesepakatan pada tanggal 10 Oktober 2017 yang berisikan bahwa Tergugat tidak akan melakukan perbuatan tercela seperti mencuri dan berbohong, namun setelah adanya surat kesepakatan tersebut Tergugat masih mengulangi perbuatannya yaitu menjual 1 motor milik Penggugat pemberian ibu kandung Penggugat tanpa persetujuan Penggugat. Atas dasar perlakuan tercela Tergugat yang berulang, timbulnya pertengkaran secara terus-menerus. Penggugat dan Tergugat juga dikaruniai 1 orang anak laki-laki dari perkawinan yang sah dan masih belum dewasa pada saat itu.⁷

Dengan melihat kasus tersebut, apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Putusan Nomor 2223/Pdt.G/2020/PA.JS dan juga bagaimanakah hak asuh anak dari perkawinan yang sah namun masih di bawah 12 (dua belas) tahun pada saat itu.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis pertimbangan hakim karena adanya pencurian yang dilakukan oleh suami dalam Putusan Nomor 2223/Pdt.G/2020/PA.JS.?

⁷ Putusan Nomor 2223/Pdt.G/2020/PA.JS

2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap hak asuh anak yang masih di bawah 12 (dua belas) Tahun dalam Putusan Nomor 2223/Pdt.G/2020/PA.JS.?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka ruang lingkup penelitian yang akan menjadi batasan pembahasan dalam penelitian ini yaitu memaparkan bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Putusan Nomor 2223/Pdt.G/2020/PA.JS. dan kepada siapa hak asuh anak yang masih di bawah 12 (dua belas) Tahun dalam Putusan Nomor 2223/Pdt.G/2020/PA.JS. dijatuhkan.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Putusan Nomor 2223/Pdt.G/2020/PA.JS.
- 2) Untuk mengetahui kepada siapa hak asuh anak yang masih di bawah 12 (dua belas) Tahun dalam Putusan Nomor 2223/Pdt.G/2020/PA.JS. dijatuhkan.

2. Manfaat Penelitian

- 1) Manfaat Teoritis, diharapkan mampu memberi informasi kepada masyarakat umum mengenai apa yang menjadi dasar pengaturan dan syarat putusnya perkawinan akibat suatu perceraian menurut sistem hukum perdata di Indonesia
- 2) Manfaat Praktis, diharapkan agar dapat menjadi kejelasan pertimbangan bagi hakim dalam memutus gugatan cerai yang berakar dari perselisihan karena adanya pencurian dalam rumah tangga.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris. Penelitian normatif sendiri yaitu mengkaji pelaksanaan atau

implementasi ketentuan hukum positif dalam hal ini adalah perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara faktual pada suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat, apakah ketentuan peraturan perundang-undangan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya.⁸ Penulis menggunakan jenis penelitian ini karena bukan hanya mengamati peraturan perundang-undangan namun juga mengkaji apa yang terjadi jika sistem norma itu bekerja atau diterapkan di dalam masyarakat sebagai objek kajiannya.⁹ Sedangkan penelitian empiris yaitu penelitian dengan adanya data lapangan seperti hasil wawancara.¹⁰ Penelitian normatif-empiris berarti meneliti dengan menggabungkan kedua metode tersebut.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dengan menelaah beberapa Undang-Undang yang ada sangkut pautnya dengan isu hukum yang diteliti¹¹, serta pendekatan kasus yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.¹²

3. Sumber Data

Bahan hukum yang digunakan adalah data sekunder. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan. Sedangkan bahan hukum sekundernya adalah hasil karya ahli hukum maupun hasil penelitian. Studi mengenai kasus perceraian gugatan cerai pada Putusan Nomor 2223/Pdt.G/2020/PA.JS. Studi kasus ini diperlukan

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, CitraAditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 53.

⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press, 2020, hlm. 118

¹⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 43.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, PT Kharisma Putra utama Bandung, 2015, hlm. 133.

¹² *Ibid.*, hlm. 134.

sebagai data bagi penelitian bahwa terdapat alasan perceraian yang didasari oleh pencurian dalam rumah tangga.

4. Cara Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan yaitu dengan cara membaca serta mencari literatur baik dari buku fisik maupun buku elektronik, karya ilmiah, serta sumber lainnya untuk penunjang kelengkapan data penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Penulis menggunakan reduksi data yang merupakan bagian dari analisis untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu sehingga terdapat kesimpulan yang dapat ditarik.¹³ Kemudian menyajikan uraian singkat dari beberapa data yang telah dikumpulkan agar mendapatkan kesimpulan yang dapat dipahami dan mendapatkan temuan atau kesimpulan dari data-data penelitian yang sudah didapatkan.

¹³ Hardani, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, Yogyakarta, 2020, hlm. 164